



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 2 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penataan Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023, Sekretaris KPU Kabupaten OKU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dipandang perlu untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran APBN Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 286);
 2. Undang – undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2023.**

- Kesatu : Mengangkat Sdri. Dewi Mustika Sari, S.I.Kom sebagai Bendahara Pengeluaran APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


ERWIN SUHARJA